

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data yang didapat dari fatwa MUI, langkah selanjutnya setelah membaca dan memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak diluar nikah dan perlakuan terhadapnya antara lain Anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu Anak diluar nikahnya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak diluar nikahtidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Perlakuan terhadap Anak diluar nikah adalah Anak diluar nikah tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, Anak diluar nikah berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah

dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberikan saran kepada pemerintah dengan menghukum berat terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak diuar nikah, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak diluar nikah dengan anak lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci oleh Allah SWT.

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua.